



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 382A/MENKES/PER/V/2006**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO DAN  
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILANDAK**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya pergeseran paradigma pelatihan menjadi paradigma pembelajaran, diperlukan adanya akses pada informasi yang mudah dijangkau oleh segenap peserta pelatihan;
- b. bahwa mutu, kemampuan dan cakupan upaya pendidikan dan pelatihan kesehatan perlu terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan organisasi Balai Pelatihan Kesehatan menjadi Balai Besar Pelatihan Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Keudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1274/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Penguasaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/1296.1/M.PAN/5/2006 tanggal 22 Mei 2006;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO DAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILANDAK.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Besar Pelatihan Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Balai Besar Pelatihan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

**Pasal 2**

Balai Besar Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Balai Besar Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- d. pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
- e. persiapan dan pengembangan daerah binaan;
- f. pengkajian, standarisasi, akreditasi, dan pengendalian mutu pelatihan;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan.

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

Balai Besar Pelatihan Kesehatan terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu;
- c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 5**

Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 6**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan keuangan

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.

**Pasal 8**

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan.

**Pasal 9**

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.

**Pasal 10**

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, koordinasi, pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian mutu, pengkajian dan pengembangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- b. pengkajian dan pengembangan kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- d. pengkajian, standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu pelatihan;
- e. persiapan dan pengembangan daerah binaan.

**Pasal 12**

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu terdiri dari:

- a. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
- b. Seksi Pengendalian Mutu.

**Pasal 13**

- (1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan kebutuhan kurikulum pelatihan, metode dan teknologi, standardisasi, akreditasi, sertifikasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

**Pasal 14**

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, advokasi dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat, serta kemitraan baik nasional maupun internasional.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- b. pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- d. pengembangan metode pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

**Pasal 16**

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

**Pasal 17**

- (1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan serta informasi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Seksi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kerjasama dalam bidang pengembangan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan kesehatan, serta advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan.

**EAB III  
INSTALASI**

**Pasal 18**

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 19**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai Besar Pelatihan Kesehatan sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 22**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 24**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 25**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 26**

Para Kepala Bagian/Bidang, Kepala Subbagian/Seksi dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

**Pasal 27**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI  
ESELON**

**Pasal 29**

Eselon Balai Besar Pelatihan Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b;
- b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka di lingkungan Departemen Kesehatan terdapat 2 (dua) Balai Besar Pelatihan Kesehatan disertai prioritas pengembangan pelayanan unggulan masing-masing sebagai rujukan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 31**

Perubahan atas organisasi dan tatakerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Pasal 32**

Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 911/MENKES/SK/X/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pelatihan Kesehatan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

**Pasal 33**

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

**Pasal 34**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2006

MENTERI KESEHATAN,  



Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 382A/Menkes/Per/V/2006  
TANGGAL : 29 Mei 2006

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)